

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pabrik Semen Indarung I bukan sekedar bangunan tua, pabrik ini adalah saksi bisu perjalanan panjang industri semen di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan perannya dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2024, Pabrik ini telah mencapai usia 114 tahun sejak didirikan pada tahun 1910. Sejumlah bangunan bersejarah, seperti Gedung DPR/MPR dan Monas di Jakarta, Jam Gadang di Bukittinggi, serta Jembatan Ampera di Palembang, yang masih berdiri kokoh hingga sekarang menjadi bukti nyata kualitas produk Semen Padang (<https://www.sig.id>, 2024).

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Satuan Ruang Geografis Pabrik Semen Indarung I Sebagai Kawasan Cagar Budaya, Pabrik ini didirikan pada tahun 1910 oleh seorang perwira belanda berkewarganegaraan Jerman yang bernama Ir. Carl Christophus Lau. Dia melakukan suatu penyelidikan terhadap kandungan batuan di lokasi dan melakukan uji laboratorium di Amsterdam. Dari uji laboratorium itu, menemukan bahwa batu-batuan di Indarung mengandung deposit yang kaya dengan bahan baku semen. Maka dibangunlah pabrik semen pada tanggal 18 Maret 1910 yang diberi nama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM) lalu menjadi pabrik pertama di Hindia Belanda dan Asia Tenggara (<https://jdih.padang.go.id>, 2022).

Sejak awal pembangunannya, pabrik ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan semen untuk berbagai proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Proyek-proyek ini termasuk jalan, jembatan, dan bangunan lainnya yang memerlukan semen dalam jumlah besar (Adriansyah, 2023). Pada awal abad ke-20, kebutuhan akan semen di Hindia Belanda meningkat secara signifikan, terutama seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Namun, sebelum didirikannya Pabrik Semen Indarung I hampir seluruh semen yang digunakan di Indonesia diimpor dari Eropa terutama Inggris. Hal ini membuat harga semen sangat mahal dan membebani proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Dengan berdirinya pabrik semen ini, Belanda berhasil mengurangi ketergantungan pada impor semen dan meningkatkan efisiensi produksi serta distribusi di tingkat lokal (<https://www.semenpadang.co.id>, 2024).

Pabrik ini terletak di Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dilansir melalui [www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id) (2015), lokasi tersebut dipilih karena tidak terlalu jauh dari sumber bahan baku yang melimpah serta memiliki akses listrik yang strategis dari PLTA Rasak Bungo dan pelabuhan Teluk Bayur. Hal ini membuat produksi semen lebih efisien dan mengurangi biaya transportasi. Dengan adanya pabrik ini, Belanda berusaha mengurangi ketergantungan pada impor semen dari luar negeri, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi kolonial. Pabrik ini menyerap tenaga kerja lokal dengan memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat meskipun dalam konteks kolonial yang seringkali tidak adil.

Pabrik ini beroperasi sejak tahun 1913 dengan kapasitas produksinya sebanyak 22.900 ton/tahun. Tahun 1939, produksinya mendapat titik tertingginya sebesar 170.000 ton. Selama penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945, Asano Cement dari Jepang mengendalikan pabrik tersebut. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pabrik tersebut diberikan kepada karyawan lalu kemudian kepada pemerintah Republik Indonesia dengan nama Kilang Semen Indarung. Pada tahun 1947, selama Agresi Militer Belanda pabrik tersebut kembali dimiliki oleh Belanda dan namanya diubah menjadi NV PPCM (*NV Padang Portland Cement Maatschappij*) (Putra, 2022).

Tanggal 5 Juli 1958, NV PPCM (*NV Padang Portland Cement Maatschappij*) dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 yang mengatur tentang nasionalisasi perusahaan industri dan pertambangan di Belanda, dan dikelola oleh BAPPIT (Badan Pengelola Perusahaan Perindustrian dan Pertambangan Pusat). Hal ini juga sejalan dengan sejarah Pabrik Semen Padang di website resmi [www.semenpadang.co.id](http://www.semenpadang.co.id), setelah tiga tahun dibawah kendali BAPPIT Pusat, status perusahaan tersebut diubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (PN) pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 135. Hingga 1971, Semen Padang akhirnya dinotariskan statusnya melalui Keputusan Pemerintah Nomor 7 tentang Akta PT Persero Nomor 5 tanggal 4 Juli 1972 (Efison, 2022).

Selanjutnya, pada 15 September 1995 melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5-326/MK.016/1995 tiga pabrik semen milik negara yaitu PT Semen Tonasa (PTST), PT Semen Padang (PTSP), dan PT Semen Gresik

(PTSG) akan dikonsolidasi. Saat ini PT Semen Padang di bawah naungan PT Semen Gresik Group (Semen Gresik Tbk) (Setyorini, 2023). Semen Padang memiliki kegiatan pertambangan serta lima pabrik, Indarung I hingga Indarung V. Selain itu Semen Padang juga berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Kimia Dasar Kementerian Perindustrian. Pada awalnya, Indarung adalah desa kecil. Di sekitarnya terdapat bukit karang putih yang mengandung cadangan batu kapur serta bukit Ngalau yang mengandung silika dan batu kapur.

Salah satu fasilitas penunjang yang dibangun bersamaan dengan pabrik ini adalah PLTA Rasak Bungo. PLTA ini didirikan pada tahun 1908 dan menjadi sumber energi untuk menggerakkan mesin-mesin di Pabrik Indarung I. Selain itu, PLTA ini adalah pembangkit listrik pertama dan tetap beroperasi hingga sekarang dengan menghasilkan listrik sebesar 700 KW/hari. Ada dua turbin yang masih beroperasi didalamnya (<https://mitanews.co.id>, 2022). Pabrik Semen Indarung I yang didirikan pada 18 Maret 1910, menggunakan proses basah yang kurang efisien dan menimbulkan polusi yang lebih besar dibandingkan dengan pabrik semen modern yang menggunakan proses kering. Akibatnya, pabrik ini berhenti beroperasi pada Oktober 1999 (<https://ekonomi.republika.co.id>, 2017).

Selama lebih dari satu abad, Pabrik Semen Indarung I telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Mulai dari masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang hingga kemerdekaan Indonesia, pabrik ini terus beroperasi dan berkontribusi dalam pembangunan berbagai infrastruktur penting di Indonesia. Meski telah berhenti beroperasi pada tahun 1999, keberadaan pabrik ini tetap memiliki makna historis dan menjadi memori kolektif bangsa yang

penting untuk diusulkan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Empat faktor yang mendorong modernisasi dan industrialisasi di Minangkabau menurut Khairul Jasmi selaku Komisaris PT Semen Padang yaitu tambang batubara Ombilin di Sawahlunto (1892), jalur kereta api, Pelabuhan Teluk Bayur atau yang dikenal juga dengan nama Emmahaven (1888-1893) serta yang terakhir Pabrik Indarung I (1910) (<https://radarsumbar.com>, 2022)

Dalam narasi sejarah ini, kita bisa melihat bahwa Pabrik Semen Indarung I tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi semen, tetapi juga sebagai simbol modernisasi dan industrialisasi di Indonesia. Kehadiran pabrik ini menjadi cerminan bagaimana teknologi dan industri yang dibawa oleh Belanda telah mengubah pola pembangunan di Indonesia dari penggunaan bahan bangunan tradisional seperti kayu menjadi material modern seperti semen dan beton. Pada akhirnya, dengan inisiatif anak nagari yang peduli akan budaya dan kejasama dengan PT Semen Padang mengusulkan Kawasan Pabrik ini menjadi Situs Warisan Nasional atau yang dikenal sebagai Cagar Budaya Nasional yang merupakan tindakan penting yang telah dilakukan perusahaan dan stakeholder terkait. Selama proses ini, diperlukan kolaborasi dengan TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) untuk verifikasi dan kunjungan dan Pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Sumbar serta Komunitas Lokal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bahwa proses pendaftaran dan penetapan Benda Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi cagar budaya harus melewati beberapa tahapan, seperti yang dikutip melalui website resmi

<https://peraturan.bpk.go.id>,. Pertama, Walikota Padang harus menetapkan Cagar Budaya Tingkat Kota, sesuai dengan usulan dari Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kota Padang. Selanjutnya, TACB Tingkat Provinsi mengusulkan agar ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Selanjutnya TACB tingkat Nasional akan melakukan survei lapangan untuk verifikasi dan setelah itu akan dipromosikan untuk memperoleh penghargaan dunia melalui UNESCO. Proses penetapan warisan budaya dilakukan secara paralel dan bertahap.

Tim pendaftaran cagar budaya telah mengumpulkan data dan informasi dengan tujuan membuat usulan untuk menjadikan Pabrik Indarung I serta PLTA Rasak Bungo menjadi cagar budaya tingkat kota. Pengumpulan data dimulai dengan survei, pengukuran, dan pengolahan data pada tanggal 11 Agustus 2022. Pendaftaran dimulai pada 20 Agustus 2022. TACB Kota Padang dan TACB Sumbar melakukan verifikasi dokumen selama tiga hari, dimulai sejak 24 hingga 26 September 2022 (Fitri, 2022). Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kota, akhirnya pada tanggal 10 November 2022 melalui keputusan Gubernur Sumbar No. 430-815-2022 menetapkan pabrik semen yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumbar menjadi Cagar Budaya Provinsi. Pasca penetapan tersebut, Pemprov Sumbar segera meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Kawasan Pabrik Indarung I menjadi CBN (Cagar Budaya Peringkat Nasional).

Pada bulan November 2022, Kawasan ini ditetapkan menjadi Cagar Budaya Nasional oleh pemerintah Indonesia melalui usulan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) pada 27 Februari 2023 melalui Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54/M/2023 mengenai Penetapan Kawasan Cagar Budaya (<https://disbud.sumbarprov.go.id>, 2023). Menurut Elfisha & Yakub (2023) melalui antaranews.com, langkah ini menegaskan bahwa Pabrik Indarung I memiliki nilai budaya dan historis yang luar biasa, yang layak dijaga dan dikenang oleh generasi saat ini dan mendatang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian memberikan sertifikat Cagar Budaya Peringkat Nasional kepada PT Semen Padang pada 30 Oktober 2023.

Sejarah panjang pabrik ini mengangkatnya ke dalam peringkat tak tergantikan dalam kronik industri Asia Tenggara. Di tengah dunia yang terus berubah, Pabrik Indarung I masih kokoh berdiri, mempertahankan nilai historis yang memberikan kedalaman dan konteks pada perjalanan sejarah industri di Indonesia. Bukan hanya sejarahnya yang mengangkat Pabrik Indarung I ke dalam sorotan, tetapi juga pengakuan resmi atas nilai budayanya. Statusnya sebagai cagar budaya nasional membawa tanggung jawab untuk melestarikan identitas budaya yang tercermin dalam setiap detail arsitektur dan kehidupan di sekitarnya. Dengan arsitektur khas yang mencerminkan era industri awal abad ke-20, bangunan-bangunan pabrik ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana industri telah bertransformasi dari zaman ke zaman.

Pabrik ini memegang peranan penting dalam perubahan budaya struktur bangunan di Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1910. Sebelum kehadiran PT Semen Gresik pada tahun 1957, pabrik ini merupakan satu-satunya pemasok semen untuk pembangunan di seluruh Nusantara. Alhasil, PT Semen Padang beserta stakeholder terkait berupaya menjadikan Pabrik Indarung I sebagai

Warisan Dunia UNESCO dengan menyadari peran pentingnya dalam sejarah budaya dan arsitektur Indonesia (Setyowati, 2019).

Namun, pelestarian sebuah situs bersejarah tidak berhenti pada penetapan statusnya saja. Diperlukan upaya berkelanjutan agar nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan dikenal masyarakat luas. Dalam konteks ini, Komunitas *Indarung Heritage Society* memiliki peran penting sebagai penggerak utama di tingkat masyarakat. Komunitas ini berupaya menjaga keberlanjutan nilai historis pabrik melalui kegiatan sosialisasi, edukasi publik, pendokumentasian, serta kerja sama dengan pihak pemerintah dan PT Semen Padang. Meskipun demikian, pelaksanaan upaya pelestarian tentu tidak lepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, dukungan finansial, maupun koordinasi lintas lembaga. Tantangan tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi sejauh mana pelestarian dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting bagi peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana tahapan pelestarian yang dilakukan oleh Komunitas *Indarung Heritage Society* serta kendala yang mereka hadapi dalam menjaga keberlanjutan kawasan Pabrik Semen Indarung I sebagai warisan budaya nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan peran komunitas dalam pelestarian warisan industri, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang dalam mengelola situs bersejarah di era modern.

## B. Rumusan Masalah

Setelah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional, Pabrik Indarung I saat ini sedang dalam proses pengakuan oleh UNESCO dan dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata budaya yang nantinya dapat melibatkan peran serta pemerintah daerah, komunitas lokal dan masyarakat di sekitar pabrik ini. Penelitian tentang “Upaya Pelestarian Pabrik Semen Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional (Studi Kasus Komunitas *Indarung Heritage Society*)” sangat penting untuk dilakukan guna mendalami mengenai keterlibatan Komunitas Indarung Heritage Society dalam upaya pelestarian pabrik ini.

Oleh karena itu, untuk membantu peneliti memahami masalah ini, maka perlu dirumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pelestarian yang dilakukan oleh Komunitas *Indarung Heritage Society* dalam upaya pelestarian Pabrik Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Komunitas *Indarung Heritage Society* dalam upaya pelestarian Pabrik Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana Komunitas *Indarung Heritage Society* berpartisipasi dalam upaya pelestarian Pabrik Indarung I. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tahapan pelestarian yang dilakukan oleh Komunitas *Indarung Heritage Society* dalam upaya pelestarian Pabrik Semen Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional
2. Menganalisis kendala yang dihadapi Komunitas *Indarung Heritage Society* dalam upaya pelestarian Pabrik Semen Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul "Upaya Pelestarian Pabrik Semen Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional (Studi Kasus *Komunitas Indarung Heritage Society*)" diharapkan dapat memberikan manfaat akademis secara langsung dan tidak langsung, berdasarkan tujuan penelitian. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini:

##### **1. Manfaat Akademik**

###### **1) Bagi Bidang Ilmu Antropologi**

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk tahapan Partisipasi stakeholder khususnya *Komunitas Indarung Heritage Society* melalui upaya pelestarian objek cagar budaya nasional, serta memberikan masukan kebijakan dalam pengelolaan cagar budaya yang berkelanjutan dari sudut pandang antropologi seperti dampak sosial ekonominya.

###### **2) Bagi Peneliti**

Salah satu dari tiga dharma besar perguruan tinggi, diantaranya dharma penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana stakeholder khususnya *Komunitas Indarung Heritage Society*

berpartisipasi dalam pelestarian pabrik semen indarung I. Adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengaplikasikan teori yang diajarkan di kelas kepada masyarakat. Selain itu juga diperlukan untuk dapat gelar Sarjana Antropologi Sosial (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dilakukan untuk berkontribusi dan memastikan bahwa lokasi dan aset budaya lokal tetap terjaga dan dilindungi. Selain itu, penulis ingin agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar pada eksistensi budaya kepada masyarakat, pemerintah daerah, pemerhati cagar budaya dan instansi terkait lainnya. Sehingga, penelitian yang akan dilakukan tidak hanya memiliki nilai secara akademis yang penting dalam memperluas pengetahuan tentang pelestarian warisan budaya, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya nyata pelestarian dan pengenalan warisan budaya nasional. Meneliti Pabrik Semen Indarung I adalah langkah penting untuk memahami dan melestarikan warisan budaya kita.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap skripsi dan artikel yang telah ada sebelumnya, bahwa belum ada yang mengangkat penelitian di lokasi ini yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. Namun, didalam penelitian “Upaya Pelestarian Pabrik Semen Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional (Studi Kasus Komunitas *Indarung Heritage Society*)” memiliki keterkaitan dengan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai landasan bagi peneliti untuk menjelajahi dan memahami lebih dalam bagaimana partisipasi komunitas lokal dalam konteks

yang sama. Dengan mengacu pada temuan-temuan tersebut, peneliti dapat menggali wawasan yang lebih kaya dan memperkaya pemahaman tentang upaya pelestarian cagar budaya. Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai reviewer :

Pertama, artikel karya Nanang Kurniawan (2013) berjudul “*Partisipasi Stakeholder dalam Pelestarian Kawasan Rindam IV/Diponegoro Kota Magelang sebagai Kawasan Bersejarah*”, yang diterbitkan dalam Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Volume 9 (1), halaman 31–41, oleh Biro Penerbit Planologi Universitas Diponegoro. Penelitian Kurniawan menyoroti pentingnya peran stakeholder dalam menjaga keberlanjutan kawasan bersejarah yang memiliki nilai arsitektural dan historis tinggi. Objek penelitiannya adalah Kawasan RINDAM IV/Diponegoro di Kota Magelang, yang berfungsi sebagai kawasan militer aktif dan memiliki jejak sejarah panjang sejak masa kolonial. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui analisis distribusi frekuensi, penelitian tersebut mengkaji tingkat dan bentuk partisipasi stakeholder utama seperti TNI-AD, Pemerintah Kota Magelang, pengelola, dan masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan bersejarah. Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya partisipasi stakeholder dalam menjaga dan melestarikan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan tinggi. Keduanya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelestarian, serta menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga formal dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan bersejarah.

Sedangkan dari segi perbedaan terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian Kurniawan berfokus pada pelestarian kawasan militer aktif dengan stakeholder utama dari unsur pemerintah dan TNI, sementara penelitian ini menitikberatkan pada pelestarian kawasan industri bersejarah, yakni Pabrik Semen Indarung I dan PLTA Rasak Bungo, dengan fokus utama pada peran Komunitas *Indarung Heritage Society* (IHS) sebagai penggerak pelestarian berbasis masyarakat lokal. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berbeda. Penelitian Kurniawan menggunakan metode kuantitatif untuk menilai tingkat partisipasi stakeholder melalui pengukuran statistik, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Kurniawan, 2013).

Kedua, artikel yang ditulis oleh Eva Sulastris Sagita, Nurlaili, dan Nurkamari (2022) yang berjudul “*Analisis Pelestarian Cagar Budaya (Studi Kasus Cagar Budaya Taman Sari Gunongan)*”. Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Sains Riset (JSR), Volume 12, Nomor 2, September 2022, oleh Universitas Jabal Ghafur, Banda Aceh. Penelitian Sagita dan rekan-rekan bertujuan untuk menganalisis pelestarian situs Cagar Budaya Taman Sari Gunongan di Kota Banda Aceh, salah satu peninggalan sejarah dari masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah meninjau peran pemerintah, arkeolog, sejarawan, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), serta masyarakat lokal dalam melestarikan situs tersebut, baik sebelum maupun sesudah

ditetapkan sebagai cagar budaya. Penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah dan masyarakat memiliki posisi sentral dalam pelestarian warisan budaya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya. Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses pelestarian cagar budaya melalui keterlibatan aktor-aktor penting, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat lokal. Keduanya juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pelestarian, dan masyarakat dalam menjaga keaslian serta nilai historis situs budaya. Sementara dari sisi perbedaan, penelitian Sagita dkk. berfokus pada peran lembaga pemerintah dan akademisi dalam pelestarian situs kerajaan dan pariwisata sejarah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran komunitas lokal (*Indarung Heritage Society*) dalam menjaga dan memelihara situs industri bersejarah (Sagita & Ghafur, 2022).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Try Ananda Rachman (2017) berjudul “*Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta*”. Penelitian tersebut merupakan tugas akhir pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pelestarian kawasan cagar budaya Kotabaru Yogyakarta, yang menghadapi ancaman modernisasi, pembangunan kawasan perdagangan, serta

rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga bangunan bersejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, melalui teknik analisis Delphi, tabulasi silang, dan triangulasi. Tujuannya adalah untuk menentukan bentuk partisipasi masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan dalam pelestarian kawasan cagar budaya Kotabaru. Dari segi persamaan, kedua penelitian memiliki fokus utama pada pelestarian cagar budaya melalui partisipasi masyarakat, dengan menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung. Keduanya juga berlandaskan pada prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menegaskan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan warisan budaya. Selain itu, keduanya sama-sama menyoroti bahwa pelestarian yang berkelanjutan memerlukan kesadaran sosial, rasa memiliki, serta kolaborasi lintas aktor untuk menjaga nilai historis dan identitas kawasan. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam konteks dan pendekatan penelitian. Penelitian Rachman (2017) berfokus pada kawasan perkotaan bersejarah Kotabaru di Yogyakarta, dengan karakteristik bangunan kolonial dan konteks perencanaan tata ruang kota sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pelestarian warisan industri bersejarah, yakni Pabrik Semen Indarung I dan PLTA Rasak Bungo di Padang, dengan fokus utama pada peran komunitas lokal (*Indarung Heritage Society*) sebagai penggerak pelestarian berbasis masyarakat (Rachman, 2017).

Keempat, artikel oleh Dimas Okky Fareza dan Agus Subianto (2022) berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kawasan Ampel*

Surabaya” yang dimuat dalam Public Sphere Review (Journal of Public Administration) Vol. 1 No. 2, Universitas Hang Tuah Surabaya, membahas keterlibatan masyarakat Ampel dalam menjaga kawasan religi Masjid dan Makam Sunan Ampel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teori partisipasi masyarakat Uphoff (2011) yang meliputi tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Ampel masih terbatas, terutama dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Pelestarian lebih banyak dilakukan oleh Yayasan Masjid Ampel dan UPTD Wisata Religi di bawah Pemerintah Kota Surabaya, sementara masyarakat hanya berperan pada tahap pelaksanaan, seperti menjadi petugas kebersihan dan penjaga area masjid. Faktor pendukungnya ialah dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat, sedangkan kendalanya berupa lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola. Persamaan dari Penelitian ini yaitu memiliki fokus serupa, yakni menelaah partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya, namun dalam konteks yang berbeda. Jika penelitian Fareza dan Subianto berfokus pada cagar budaya religius, penelitian ini menyoroti cagar budaya industri, yaitu Pabrik Semen Indarung I. Selain itu keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teori partisipasi Uphoff untuk melihat peran masyarakat, namun berbeda dari sisi konteks dan pelaku utama (Fareza & Subianto, 2022).

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Putria Asnia (2021) dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya Candi Muarajambi”*, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum

Universitas Jambi. Skripsi ini mendeskripsikan partisipasi masyarakat Desa Muara Jambi dalam upaya pelestarian Candi Muarajambi. Candi ini merupakan situs peninggalan sejarah dan memiliki nilai penting untuk dilestarikan. Kesamaan penelitian ini adalah mengkaji pelestarian warisan budaya dan berfokus pada partisipasi kelompok tertentu (komunitas/stakeholder) dalam upaya pelestarian warisan budaya. Bedanya dari segi objek penelitiannya pun berbeda, dimana penelitian ini membahas mengenai Candi Muara Jambi sebagai cagar budaya, sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai Pabrik Indarung I (Asnia, 2021).

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Budaya memberikan nilai penting untuk keberadaan suatu negara dan membentuk identitasnya dalam kehidupan berbangsa. Menurut (Sumarto, 2019), dengan budaya yang beranekaragam mulai dari Merauke hingga Sabang membuat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan budayanya sebagai salah satu daya tarik wisata unggulan. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua stakeholder terutama partisipasi masyarakat yang menjadi kunci dari penelitian ini dalam upaya pelestarian kawasan cagar budaya. Kerangka ini mencakup pemahaman teoritis tentang langkah-langkah penelitian dan memiliki diagram sederhana yang menjelaskan secara singkat kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Modifikasi Penulis 2025

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan beberapa konsep penting didalam penelitian tentang "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Kawasan Pabrik Semen Indarung I Sebagai Cagar Budaya Nasional".

### 1. Kebudayaan

Keberagaman kebudayaan daerah yang tersebar di seluruh indonesia merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan indonesia di tengah dinamika perkembangan global. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Kebudayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta (merujuk pada pengetahuan, gagasan, ide, dan pemikiran masyarakat), rasa (merujuk pada emosi, perasaan, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat), karsa (merujuk pada tindakan, perilaku, dan kebiasaan yang

dilakukan masyarakat), dan hasil karya masyarakat (merujuk pada produk, karya seni, teknologi, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya yang dihasilkan) (Peraturan.bpk.go.id, 2017). Lebih lanjut, kebudayaan nasional indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di indonesia.

Dalam bahasa Sansekerta kata “kebudayaan” atau “*culture*” berasal dari bentuk kata buddhayah dan “*buddhi*” menjadi bentuk jamaknya dalam bahasa Sansekerta yang memiliki makna sebagai “pikiran atau akal” atau dapat diterjemahkan menjadi “segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal manusia”. Dalam bahasa Inggris, kata kebudayaan dikenal dengan “*culture*” yang diambil dari bentuk kata “*colere*” yang dalam bahasa latin berarti “menggarap atau mengolah”, atau sering juga diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia (Hastuti et al., 2013).

Masyarakat umumnya menyamakan budaya dengan tradisi yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang terlihat dari masyarakat. Istilah “kebudayaan” berasal dari bidang antropologi sosial (Subchi, 2018). Karena lingkup kebudayaan yang luas, kebudayaan dapat digunakan sebagai cara untuk berbagi pengetahuan dalam pendidikan. Budaya seperti perangkat lunak didalam otak manusia yang membantu mengarahkan pandangan/persepsi, mengidentifikasi sesuatu yang dilihat, memfokuskan perhatian, dan menghindari orang lain (Sumarto, 2019).

Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang kompleks meliputi semua hukum adat, seni, kepercayaan, moral, pengetahuan serta segala kebiasaan dan kemampuan dalam anggota masyarakat yang dimiliki

setiap orang. Sedangkan menurut Koentjaraningrat, kebudayaan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama berupa gagasan, ide, peraturan atau nilai-nilai norma. Kedua, berupa tindakan manusia yang dilakukan dimasyarakat. Ketiga, berupa barang-barang yang dihasilkan oleh manusia (Koentjaraningrat, 2009).

*Cultural Heritage* adalah sebuah peninggalan warisan budaya pada masa lampau yang menunjukkan akan jati diri dari suku atau bangsa termasuk sistem kepercayaan, pencapaian bangsa, dan nilai-nilai budaya. Secara umum, warisan budaya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan (*tangible*) dan warisan budaya tak benda (*intangible*). Dua pembagian ini tidak lah berbeda dengan wujud kebudayaan yang terdiri atas sesuatu kebendaan dan tidak benda (Sinaga & Subiyanto, 2023).

Definisi warisan budaya (*Cultural Heritage*) sudah dirumuskan dan tertuang dalam Konverensi Umum UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*), yaitu *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* pada 16 November 1972 dan terus diperbaharui sampai tahun 2021 ([whc.unesco.org](http://whc.unesco.org), 2024). Dalam konvensi tersebut, warisan budaya didefenisikan sebagai berikut :

1. Warisan budaya bersifat bendawi yaitu berupa monumen, kompleks bangunan dan situs. Dalam konvensi ini, monumen diartikan sebagai karya yang dapat berupa arsitektur, patung dan lukisan peringatan, unsur-unsur temuan arkeologi, prasasti, gua-gua pemukiman, dan kombinasi dari semua itu yang memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu

pengetahuan. Kemudian, kompleks bangunan, yaitu baik yang membentuk kesatuan maupun terpisah, memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu pengetahuan karena arsitektur, homogeniti, dan pemandangannya. Sedangkan, Situs yaitu hasil karya manusia atau perpaduan antara karya manusia dan alam termasuk situs-situs arkeologi, memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang sejarah, etnik dan antropologi.

2. Warisan budaya takbenda yaitu berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia. Dalam Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya tak benda yang selaras dengan instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, serta segala persyaratan yang saling menghormati antara berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Warisan budaya tak benda diwujudkan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a) Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda.
- b) Seni pertunjukan.

- c) Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
- d) Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
- e) Kemahiran kerajinan tradisional

Didalam jurnal yang ditulis oleh Hastuti et al., 2013, dijelaskan bahwa warisan budaya terbagi menjadi dua, yaitu :

a) Dapat disentuh (*Tangible Cultural Heritage*)

Warisan budaya ini merupakan benda yang buat oleh manusia, termasuk benda cagar budaya, bisa dipindahkan atau yang tidak dapat dipindahkan dan bisa bergerak atau tidak bergerak, seperti benda cagar budaya.

b) Tidak dapat disentuh (*Intangible Cultural Heritage*)

Warisan budaya tak benda terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama mencakup warisan budaya yang dapat diakses melalui indra manusia, seperti tari, seni lisan, musik, dan seni teater. Kategori kedua mencakup warisan budaya abstrak, seperti bahasa, ilmu pengetahuan, dan konsep dan nilai budaya.

Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. Orang-orang yang paling akrab dan paling memahami apa yang diperlukan untuk memajukan ekosistem kebudayaan adalah masyarakat, yang berpartisipasi dalam aktivitas kebudayaan dari tingkat komunitas hingga industri. Dalam semua proses ini, peran negara sebagai pendamping masyarakat lebih penting. Negara berfungsi sebagai regulator yang memfasilitasi partisipasi dan keinginan semua pihak yang terlibat. Berdasarkan rancangan ini, negara dan masyarakat berkolaborasi untuk memajukan kebudayaan di tingkat lokal dan nasional.

## 2. Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan yang telah melalui proses penetapan (<https://peraturan.bpk.go.id>, 2010).

Sebuah benda, bangunan, situs, atau kawasan yang dianggap memiliki kriteria menjadi Cagar Budaya dikenal dengan Benda Diduga Cagar Budaya (ODCB). Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa perlindungan terhadap ODCB selama pengkajian dan/atau registrasi tetap diberlakukan dengan cara yang sama seperti yang diberikan kepada Cagar Budaya (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Selain itu, terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki agar diakui dan dilindungi sebagai Cagar Budaya oleh ODCB, yaitu :

- 1) Berusia 50 tahun atau lebih
- 2) Mewakili periode sejarah tertentu
- 3) Memiliki nilai penting untuk ilmu pengetahuan, sejarah, budaya dan agama
- 4) Berupa benda-benda buatan maupun alam yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan sejarah
- 5) Berupa bangunan fisik yang berdiri sendiri atau berkelompok

Beberapa jenis terdiri dari satuan objek, seperti benda dan bangunan cagar budaya; sedangkan yang lain terdiri dari keruangan dan kelompok objek, seperti situs dan kawasan cagar budaya ([jdih.pu.go.id](http://jdih.pu.go.id), 2021). Menurut Keputusan

Menteri PUPR 19/2021, berbagai jenis cagar budaya diklasifikasikan sebagai berikut:

- A. Benda Cagar Budaya merupakan suatu benda alam atau buatan, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berbentuk satuan, kelompok atau bagiannya atau reruntuhan, yang mempunyai kaitan erat dengan sejarah kebudayaan dan perkembangan manusia.
- B. Bangunan Cagar Budaya merupakan struktur yang terdiri dari benda-benda alam atau buatan yang memenuhi kebutuhan ruang dan atap berdinding atau tidak berdinding.
- C. Struktur Cagar Budaya merupakan kumpulan bangunan, sarana dan prasarana yang menyatu dengan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan tersusun atas benda-benda alam atau buatan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan.
- D. Situs Cagar Budaya merupakan suatu tempat di darat atau perairan yang di dalamnya terdapat cagar budaya, bangunan, atau bangunan hasil kegiatan manusia atau peristiwa masa lalu.
- E. Kawasan Cagar Budaya merupakan suatu kawasan geografis yang terdiri atas dua atau lebih situs cagar budaya yang letaknya berdekatan dan mempunyai ciri khas tata ruang.

Menurut Undang-Undang mengenai Cagar Budaya terdapat "Nilai Penting Cagar Budaya", meliputi beberapa hal seperti:

- 1) Dalam Pasal 5 butir C, memiliki nilai penting untuk ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, agama dan pendidikan.
- 2) Dalam paragraf 4, memiliki nilai penting bagi umat manusia, seperti ilmu pengetahuan, sejarah, etnologi, estetika, dan keunikan lain yang diwujudkan dalam Cagar Budaya.
- 3) Dalam Pasal 11, memiliki arti khusus bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

- 4) Dalam Pasal 11, memiliki arti khusus bagi bangsa, yaitu sebagai lambang persatuan, kebanggaan terhadap peristiwa luar biasa yang terjadi di tingkat nasional atau global maupun jati diri bangsa.

Merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2021, terdapat nilai penting yang meliputi ciri-ciri fisik, sebagai berikut :

- 1) Karya adiluhung yang mencerminkan keunikan budaya nasional atau budaya daerah Indonesia
- 2) Bukti pertukaran dalam budaya antara daerah maupun negara serta perkembangan peradaban bangsa
- 3) Representasi gaya atau langgam arsitektur atau teknik bangunan yang unik
- 4) Karya kreatif atau arsitektur yang unik dan langka

### 3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam setiap proses pelestarian cagar budaya. Keterlibatan masyarakat tidak hanya berperan dalam mendukung keberlangsungan fisik suatu situs, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan identitas budaya masyarakat terhadap warisan tersebut. Menurut Mardikanto (2003: 25), partisipasi dapat dimaknai sebagai keikutsertaan aktif masyarakat dalam kegiatan yang membawa dampak bagi kehidupan mereka (Putri et al., 2023). Antoft dan Novack (1998) menambahkan bahwa partisipasi adalah bentuk perlawanan konstruktif masyarakat dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri melalui tindakan kolektif (Prabowo & Ma'ruf, 2016).

Dalam pelestarian cagar budaya, partisipasi ini mencerminkan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam melestarikan warisan sejarah, sosial, dan arsitektural mereka. Hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2010, khususnya

Pasal 2 dan 3, yang menekankan asas partisipasi dan tujuan pelestarian untuk kesejahteraan rakyat serta penguatan identitas bangsa. Pabrik Semen Indarung I, yang telah berusia lebih dari satu abad sejak didirikan pada tahun 1910, bukan sekadar situs industri tua, tetapi merupakan artefak budaya yang membawa memori kolektif tentang sejarah industrialisasi awal Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Dalam buku *Material Culture and Mass Consumption* (1987) yang ditulis oleh Daniel Miller, objek seperti bangunan tua dan infrastruktur industri lama bukan hanya memiliki nilai fisik, tetapi menyimpan makna sosial yang kompleks. Ia menyebut bahwa relasi manusia dengan benda (*material*) tidaklah pasif, melainkan aktif membentuk identitas sosial, budaya, dan bahkan ekonomi. Maka, pelibatan masyarakat dalam pelestarian bukan semata mempertahankan benda warisan, tetapi juga upaya mempertahankan narasi sosial yang melekat di dalamnya, narasi yang telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap sejarah, teknologi, dan pembangunan (Miller, 1987).

Senada dengan itu, Arjun Appadurai melalui bukunya yang berjudul *The Social Life of Things* (1986), menyampaikan bahwa benda termasuk situs warisan, memiliki kehidupan sosial yang terus berkembang melalui interaksi dengan berbagai pihak. Pabrik Semen Indarung I tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat produksi semen, melainkan sebagai simbol warisan kolonial, perjuangan nasionalisasi, serta sumber nilai ekonomi dan pariwisata budaya. Proses perubahan nilai inilah yang disebut Appadurai sebagai transisi dari *use value*

menjadi *cultural value*, yang tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat di sekitarnya (Appadurai, 1986).

Lebih jauh, pendekatan partisipatif juga didukung oleh pemikiran Sung Sil Lee Sohng dalam penelitiannya yang berjudul "*Participatory Research and Community Organizing (1996)*" yang menjelaskan bahwa penelitian dan pelestarian partisipatif memungkinkan masyarakat mengidentifikasi masalah, tantangan, dan solusi secara kolektif. Inilah yang terjadi dalam proses pengusulan Pabrik Indarung I sebagai Cagar Budaya Nasional, di mana masyarakat, akademisi, dan tokoh adat bersama-sama menyusun langkah pelestarian, mulai dari penyusunan dokumen, pelibatan TACB, hingga advokasi ke tingkat nasional. Ini bukan semata program pemerintah, melainkan hasil gotong royong komunitas lokal (Sohng, 1996).

Keterlibatan masyarakat seperti ini juga memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 2 menyebutkan bahwa asas pelestarian harus menjunjung tinggi partisipasi dan keberlanjutan. Pasal 3 juga menegaskan bahwa tujuan pelestarian adalah meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta kesejahteraan rakyat, dua hal yang hanya dapat terwujud melalui pelibatan aktif masyarakat. Selain itu, dalam definisinya pada Pasal 1 angka 21–22, pelestarian diartikan sebagai upaya dinamis yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, yang semuanya sangat bergantung pada dukungan komunitas

Dalam konteks pelestarian kawasan Pabrik Semen Indarung I, partisipasi masyarakat tampil dalam berbagai bentuk: mulai dari pelibatan masyarakat dalam

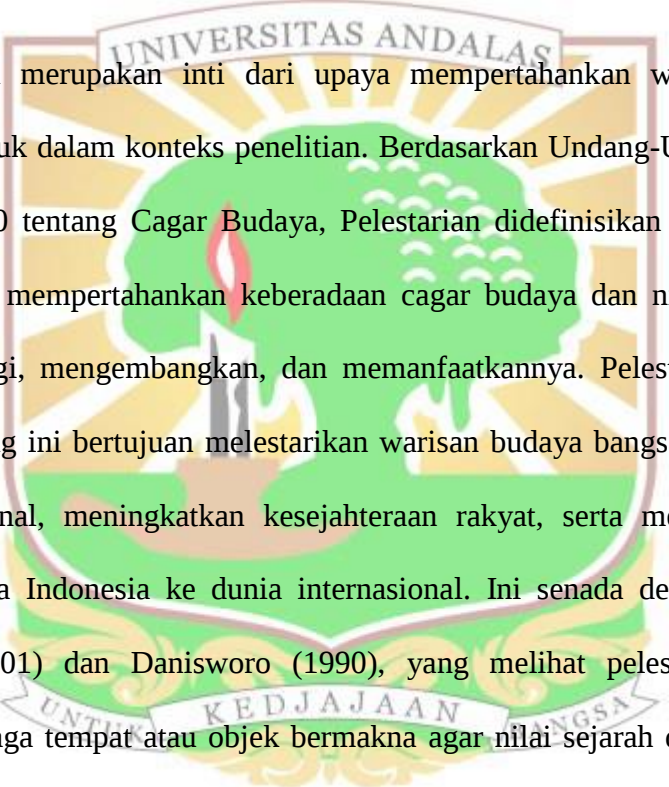
forum-forum musyawarah nagari, pengajuan usulan kepada pemerintah, keterlibatan dalam festival budaya, hingga penyampaian kritik dan saran terhadap arah pelestarian kawasan pabrik. Hal ini sesuai dengan pendekatan Cohen dan Uphoff yang membagi partisipasi ke dalam empat tahapan utama: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil (*benefit*), dan evaluasi (Syarifa, 2023). Keempat tahapan ini telah tercermin secara nyata dalam upaya pelestarian oleh Komunitas *Indarung Heritage Society* terhadap pelestarian kawasan pabrik Indarung I. Berikut merupakan jenis tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*Participation in decision making*) adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat berpartisipasi dalam proses ini dengan menyampaikan pendapat dan sarannya terhadap program dan kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in implementation*) adalah kontribusi pembangunan terhadap partisipasi dalam pelaksanaan.
- 3) Partisipasi manfaat (*Participation in benefit*) adalah partisipasi yang mempunyai nilai dan manfaat positif yang dapat memberikan dampak bagi pemerintah dan masyarakat.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in evaluation*) adalah upaya masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hasil rencana. Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran untuk membantu pemerintah berfungsi dengan baik dan mencapai tujuannya.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan Pabrik Semen Indarung I tidak hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan fondasi utama dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, sejarah, dan identitas lokal.

Keterlibatan warga menciptakan rasa memiliki, mendorong keberlanjutan pelestarian, serta memperkuat posisi kawasan ini sebagai warisan budaya yang layak diperjuangkan untuk pengakuan global seperti Warisan Dunia UNESCO. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian bukan hanya tentang menjaga masa lalu, tetapi juga membangun masa depan bersama melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 4. Pelestarian


 Pelestarian merupakan inti dari upaya mempertahankan warisan budaya bangsa, termasuk dalam konteks penelitian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelestarian didefinisikan sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian menurut Undang-Undang ini bertujuan melestarikan warisan budaya bangsa, memperkuat identitas nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkenalkan warisan budaya Indonesia ke dunia internasional. Ini senada dengan pendapat Nasruddin (2001) dan Danisworo (1990), yang melihat pelestarian sebagai tindakan menjaga tempat atau objek bermakna agar nilai sejarah dan budayanya tetap dapat dimaknai oleh generasi sekarang dan masa depan.

Menurut Piagam Burra tahun 1981, pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melestarikan, dan melindungi sumber daya yang ada di suatu tempat, seperti bangunan kuno yang bernilai budaya atau sejarah. Selanjutnya, wilayah yang memiliki kehidupan tradisi dan budaya yang penting (Kurniawan, 2013). Didasarkan pada definisi di atas, pelestarian dapat didefinisikan sebagai upaya dan

kegiatan untuk mempertahankan tempat dan kehidupan budaya atau tradisional melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelestarian juga diartikan sebagai upaya dalam mempertahankan arti dan nilai sejarah bangunan, lingkungan buatan dan alam.

Dalam konteks Pabrik Semen Indarung I, pelestarian tidak hanya berarti mempertahankan struktur bangunannya, tetapi juga nilai-nilai sejarah, teknologi industri awal abad ke-20, dan identitas lokal masyarakat Lubuk Kilangan yang tumbuh bersama kawasan ini. Kawasan ini tidak sekadar benda mati, tapi juga mengandung "*social life of things*" sebagaimana dibahas oleh Arjun Appadurai dalam *The Social Life of Things* (1986), bahwa barang-barang dan objek memiliki "biografi sosial" yang nilainya ditentukan oleh konteks dan relasi sosial.

UU No. 11 Tahun 2010 memberikan landasan hukum yang kuat, di mana pelestarian dilakukan melalui kegiatan:

1. Pelindungan, termasuk penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.
2. Pengembangan, seperti revitalisasi, adaptasi, dan penelitian ilmiah untuk memperkuat nilai Cagar Budaya.
3. Pemanfaatan, yang harus tetap menjamin kelestarian fisik dan nilai budaya dari objek cagar budaya.

Dalam pasal 53 hingga 84, pelestarian ditekankan sebagai upaya yang harus dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian yang melibatkan partisipasi masyarakat, dan mempertimbangkan kondisi asli objek. Kegiatan pemeliharaan dan pemugaran juga harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, dan gaya dari

bangunan. Sebagai kawasan yang telah berusia lebih dari 100 tahun, Pabrik Semen Indarung I memenuhi syarat sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. Kawasan ini merepresentasikan lanskap industri awal Indonesia dan memiliki nilai strategis dari sisi sejarah, teknologi, serta pembangunan nasional.

Mengacu pada Daniel Miller dalam *Material Culture and Mass Consumption* (1987), pelestarian tidak sekadar fisik, tetapi juga menghidupkan kembali makna-makna sosial yang terikat pada benda atau tempat tersebut. Dengan demikian, pelestarian Pabrik Semen Indarung I juga berarti menghidupkan kembali narasi sejarah pembangunan Indonesia dan peran masyarakat lokal dalam sejarah industri nasional. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat (Pasal 2 dan Pasal 98), baik dalam hal pengawasan, pemanfaatan, maupun pendanaan pelestarian. Masyarakat dapat ikut serta melalui kegiatan edukatif, pemeliharaan, atau pemanfaatan kawasan untuk pariwisata budaya.

Dalam konteks ini, masyarakat Lubuk Kilangan telah menunjukkan keterlibatan aktif, seperti partisipasi dalam Festival Alek Nagari dan kegiatan komunitas lainnya. Penting dicatat bahwa pelestarian tidak akan berjalan efektif tanpa kesadaran kolektif, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan partisipatoris budaya oleh Appadurai dan Miller: masyarakat adalah pelaku utama yang menentukan nilai dan makna dari warisan budaya, bukan hanya negara atau institusi formal. Secara keseluruhan, pelestarian kawasan Pabrik Semen Indarung I bukan hanya tentang mempertahankan bangunan tua, tetapi merupakan usaha kolektif untuk mempertahankan memori sejarah bangsa, identitas lokal, dan potensi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010

menyediakan kerangka hukum yang jelas, namun keberhasilan pelestarian sangat tergantung pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pabrik ini merupakan bagian dari kawasan industri PT Semen Padang. Pabrik Indarung I ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya tingkat kota berdasarkan SK Wali Kota Padang Nomor 426 Tahun 2022 Tentang Pabrik Semen Indarung 1 Sebagai Situs Cagar Budaya pada tanggal 28 Oktober Tahun 2022 (Semenpadang.co.id, 2022). Kawasan cagar budaya meliputi pabrik indarung I dan PLTA Rasak Bungo. Selanjutnya menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar No 430–815-2022 tertanggal 10 November 2022 (Eriandi, 2022)

Setelah proses yang panjang, pabrik ini akhirnya ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional oleh pemerintah Indonesia pada 27 Februari 2023 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54/M/2023 mengenai Penetapan Kawasan Cagar Budaya. Tanggal 30 Oktober 2023, PT Semen Padang kembali mendapatkan sertifikat penetapan Cagar Budaya tingkat Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Fitri, 2022a).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Afrizal (2015), bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari individu dan

perilaku manusia. Dalam memahami suatu peristiwa, fenomena, atau perilaku, metode penelitian kualitatif lebih fokus pada elemen manusia, institusi, objek, dan bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi satu sama lain.

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan proses kejadian secara menyeluruh sehingga dapat mengetahui dinamika realita sosial karena itu metode ini lebih mudah digunakan dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan bagaimana masyarakat baik kelompok sosial maupun individu menanggapi tindakan yang dilakukan oleh kelompok sosial atau individu lain yang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan bagi masyarakat dan orang lain, hal ini dapat memberikan informasi dan penjelasan tentang penyebab sebuah peristiwa (Afrizal, 2015).

Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam memahami secara menyeluruh bentuk partisipasi dan kendala serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pelestarian Pabrik Indarung I sebagai warisan budaya nasional. Penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif, pemahaman, dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat melalui analisis dokumen yang relevan, observasi partisipatif, serta wawancara mendalam melalui informan yang sudah ada.

Selain itu, metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran, perasaan, atau perilaku suatu kelompok atau individu maupun suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan “deskriptif” lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna dari fenomena yang diteliti (Creswell W, 2015). Peneliti dengan cermat menganalisis data dari

observasi dan sumber data lainnya untuk lebih memahami suatu masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk merinci bentuk partisipasi, faktor dan kendala terhadap upaya pelestarian lokasi pabrik semen Indarung I sebagai situs warisan nasional.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filosofi post-positivisme yang memandang realitas sosial bersifat menyeluruh atau dinamis. Metode ini melihat realitas sebagai sesuatu yang kompleks dan dihubungkan oleh interaksi antara berbagai fenomena. Menurut post-positivisme, pendekatan ini menekankan penjelasan dan deskripsi kualitatif daripada kuantitatif, dan mengakui bahwa realitas adalah subjektif dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara (Sundaro, 2022). Menurut Creswell (2010), Penelitian ini mempunyai struktur yang fleksibel. Hal ini dilakukan karena penulis ingin melakukan penelitian menyeluruh tentang fenomena sosial masyarakat yang sangat kompleks, berubah-ubah, dan tidak dapat diukur (Aridiana et al., 2020).

### **3. Informan Penelitian**

Informasi tentang situasi dan masalah penelitian diperoleh dari narasumber yang disebut informan penelitian. Teknik pemilihan informan bertujuan untuk mencari dan menyaring sebanyak mungkin informasi yang diperlukan. Informan yang dipilih harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh masalah dan tujuan penelitian (Creswell W, 2015). Menurut Afrizal (2015), informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik itu berkaitan dengan dirinya maupun orang lain ataupun suatu kejadian atau sesuatu hal kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam.

Untuk memilih informan dan sampel, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* atau teknik pemilihan informan yang disengaja. Teknik ini merupakan bagian dari teknik pengambilan sampel probabilitas atau berpeluang, dimana seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa teknik *Purposive Sampling* adalah suatu metode yang berguna untuk memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang nantinya bertujuan agar informasi yang diperoleh dapat lebih representatif (Lenaini, 2021).

Menurut Afrizal (2014), informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi penting kepada peneliti atau pewawancara. Informasi ini bisa berkaitan dengan dirinya sendiri, orang lain, suatu peristiwa, atau hal-hal tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Informan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Informan Pelaku

Jenis informan ini adalah orang yang langsung terlibat dalam suatu peristiwa atau kegiatan. Mereka memberikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi, tindakan, pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan mereka sendiri. Artinya, mereka adalah subjek utama dalam penelitian. Sebelum menentukan informan, peneliti harus mengetahui apakah informasi yang dibutuhkan berasal dari pelaku langsung atau dari orang lain yang hanya mengamati. Dalam konteks penelitian ini, informan pelaku meliputi masyarakat dengan kriteria seperti masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas di dalam Pabrik dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pabrik. Selain itu, terdapat tokoh adat dan anggota komunitas

lokal yang terkait langsung dengan pabrik tersebut dan terlibat langsung dalam aktivitas didalam pabrik tersebut.

b. Informan Pengamat

Informan pengamat adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu peristiwa, tapi mengetahui tentang orang atau kejadian tersebut. Mereka memberikan informasi sebagai pihak luar yang mengamati atau menyaksikan. Informan jenis ini sering disebut juga sebagai "informan kunci" dalam penelitian kualitatif. Mereka penting karena bisa memberi pandangan tambahan atau objektif terhadap subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang termasuk informan pengamat adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (seperti Ketua RT dan Lurah), Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang, dan komunitas yang ada di Kota Padang.



**Tabel 1.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

| No  | Inisial Informan | Jenis Kelamin | Umur | Posisi Informan                                          | Jenis Informan |
|-----|------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | AA               | L             | 38   | Masyarakat                                               | Pelaku         |
| 2.  | DG               | L             | 68   | Masyarakat                                               | Pelaku         |
| 3.  | Z                | L             | 54   | Masyarakat                                               | Pelaku         |
| 4.  | R                | P             | 39   | Masyarakat                                               | Pelaku         |
| 5.  | J                | L             | 60   | Masyarakat                                               | Pelaku         |
| 6.  | L                | P             | 22   | Masyarakat                                               | Pelaku         |
| 7.  | U                | P             | 45   | Ketua RT                                                 | Pelaku         |
| 8.  | MAU              | L             | 55   | Ketua <i>Heritage Indarung Society</i> (IHS)             | Pelaku         |
| 9.  | ER               | L             | 50   | Anggota Komunitas <i>Indarung Heritage Society</i> (IHS) | Pelaku         |
| 10. | Ir. E            | L             | 56   | Ketua Forum Nagari Lubuk Kilangan                        | Pelaku         |
| 11. | Y                | P             | 61   | Ketua Bundo Kandung Lubuk Kilangan                       | Pelaku         |
| 12. | Dtk.G.A          | L             | 54   | Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan         | Pelaku         |
| 13. | I                | L             | 53   | Ketua RT dan Ketua IPKIS                                 | Pelaku         |
| 14. | HY, S.STP        | L             | 28   | Kepala Lurah Indarung                                    | Pengamat       |
| 15. | ES               | L             | 57   | Sekretaris Kelurahan Indarung                            | Pengamat       |
| 16. | FY               | L             | 53   | Staf Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang        | Pengamat       |
| 17. | U                | L             | 29   | Ketua Komunitas Padang Heritage                          | Pengamat       |

Sumber : Data Primer Tahun 2024

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelidiki masalah ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif dan melakukan analisis deskriptif. Artinya, data, fakta, dan informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan di lapangan (observasi), wawancara mendalam dan analisis data sekunder (studi pustaka) dapat menguraikan kondisi yang

memengaruhi partisipasi stakeholder dalam melestarikan kawasan cagar budaya ini.

#### 1) Studi Literatur

Studi literatur terdiri dari tindakan membaca, mencatat, dan mengawasi sumber penelitian (Zed, 2008:3). Pengumpulan data melalui penelitian literatur sangat penting untuk memahami keterlibatan pihak berwenang dalam pelestarian kawasan Pabrik ini menjadi warisan budaya nasional. Peneliti akan mencari literatur seperti buku, jurnal, publikasi ilmiah, dan makalah resmi pemerintah pusat untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut dan untuk mengeksplorasi berbagai teori, pendapat, dan review penelitian terdahulu yang juga membahas permasalahan pelestarian warisan budaya.

Penting untuk memperkuat pemahaman peneliti melalui literatur, maka akan mampu mengidentifikasi pola-pola, tantangan, dan peluang dalam partisipasi masyarakat, serta menyajikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif tentang dinamika pelestarian kawasan tersebut. Dengan demikian, studi literatur menjadi landasan yang kuat bagi penelitian partisipasi masyarakat dalam pelestarian Pabrik Indarung I, yang akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana masyarakat berkontribusi dalam menjaga warisan budaya nasional tersebut.

#### 2) Observasi

Menurut Adler & Adler, semua metode pengumpulan data itu penting, terutama dalam ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan langsung di sekitar PT Semen Padang dan beberapa

stakeholder yang terlibat. Pengamatan langsung subjek penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari wawancara atau sumber lain benar. Dengan melakukan observasi, peneliti lebih banyak memahami konteks dan dinamika situasi di lapangan serta memastikan data yang dikumpulkan akurat dan benar. Observasi dilakukan guna melihat realitas sosial yang terjadi pada masyarakat disekitar lokasi cagar budaya. Di samping itu dari observasi juga diharapkan terlihat realitas nyata dari partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Kawasan Pabrik Semen Indarung I.

Selain itu, observasi juga memungkinkan peneliti menangkap aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau sumber data lainnya. Dengan mengamati langsung fenomena di lapangan, peneliti dapat memperoleh wawasan baru, menemukan pola-pola yang mungkin terlewat, dan memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terhadap konteks penelitian. Dengan demikian, observasi merupakan metode yang sangat berharga dalam penelitian kualitatif, karena memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman subjek penelitian dan meningkatkan keandalan hasil penelitian secara keseluruhan.

### 3) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang ingin diselidiki dan ketika jumlah responden kecil atau sedikit (Sugino,

2011: 157). Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, antara lain informan utama dan beberapa informan lain yang berperan sebagai informan pendukung. Informan kunci diwawancarai secara lisan, yang hasilnya direkam dan dicatat setelah melakukan wawancara. Setelah itu, melakukan wawancara secara tertulis kepada informan kunci dan informan tambahan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang ada didalam list pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya oleh penulis. Wawancara terstruktur dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Namun peneliti memakai metode terstruktur dan tidak terstruktur dalam proses wawancara. Data yang ingin diperoleh dari hasil wawancara ini, yaitu : latar belakang sejarah kawasan Pabrik Semen Indarung I, Keadaan fisik bangunan cagar budaya, bentuk pelestarian dan pengemabnagan bangaunan cagar budaya yang sudah dilakukan oleh stakeholder dan masyarakat setempat.

#### 4) Dokumentasi

Data yang dikumpulkan melalui metode yang dikenal sebagai dokumentasi dapat digunakan untuk melengkapi data primer dengan bukti nyata seperti catatan lapangan, foto, video, atau rekaman suara, serta informasi yang relevan dengan penelitian. Data ini dikumpulkan selama penelitian atau setelah wawancara. Semua dokumentasi ini sangat berharga untuk mendukung penulis dalam proses penulisan penelitian. Misalnya, ketika penulis lupa atau melewatkan mencatat hasil pertanyaan, rekaman wawancara dapat diputar kembali untuk mendapatkan kembali informasi yang mungkin terlewatkan. Oleh karena itu, dalam proses

penulisan penelitian ini, pendokumentasian sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk analisis dan interpretasi benar dan akurat.

## 5. Analisis Data

Selesai dengan proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data untuk mengidentifikasi informasi penting yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data disini yakni data kualitatif yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Melalui analisis ini, peneliti mengkaji, mempertimbangkan, dan menafsirkan berbagai elemen data yang dikumpulkan. Tujuannya yaitu dapat memberikan pemahaman kontekstual dan mendalam mengenai keterlibatan masyarakat dalam upaya melestarikan kawasan cagar budaya ini. Oleh karena itu, analisis data kualitatif merupakan langkah penting untuk memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan bermanfaat.

Menurut Sugiyono (2016: 244) dalam (Lidiyasari, 2022), teknik analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah data dari berbagai sumber, termasuk Field Note (catatan lapangan), wawancara, dan sumber lainnya. Proses ini bertujuan agar data lebih terorganisir, lebih mudah dipahami, dan dapat dibagikan. Analisis data termasuk mengorganisasikan data, memecahnya menjadi bagian yang relevan, melakukan sintesis, menemukan pola, menekankan informasi penting, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan. Reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan adalah komponen utama analisis data. Oleh karena itu, analisis data membantu memahami data secara lebih mendalam dan membuat kesimpulan yang dapat diandalkan.

Analisis data menurut Creswell (2010) digunakan dalam penelitian ini. Ini merupakan jenis analisis investigatif yang mengkaji secara menyeluruh suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok orang. Kasus tidak memerlukan banyak waktu dan aktivitas, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data agar informasi yang diperoleh lengkap dalam waktu singkat. Creswell menyatakan bahwa menganalisis data terdiri dari beberapa langkah dikutip dalam (Aridiana et al., 2020) seperti berikut:

- 1) Menyiapkan dan mengatur data untuk dianalisis. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan persiapan dengan cara memindai isi pertanyaan yang akan diberikan kepada informan; kemudian, tergantung sumber informasinya, penulis akan memilah dan menyusun data hasil wawancara dan observasi ke dalam berbagai jenis data.
- 2) Analisis data. Peneliti menuliskan gagasan umum dan catatan khusus tentang informasi yang didapatkan dari hasil wawancara pada tahap sebelumnya.
- 3) Melakukan koding data untuk menganalisis lebih mendalam. Peneliti akan mengolah informasi yang diperoleh sebelumnya menjadi bagian-bagian tertulis dan kemudian memahaminya.
- 4) Memberikan penjelasan mengenai hasil analisis data yang terbagi dalam berbagai kategori dan tema.
- 5) Untuk keperluan penelitian akan digunakan visualisasi gambar untuk menjelaskan hasil analisis selanjutnya.
- 6) Memverifikasi bahwa hasil penelitian akurat.

## 6. Proses Jalannya Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini muncul dari pengalaman pribadi penulis saat mengikuti program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun

2023. Selama satu semester, penulis ditempatkan di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Aceh. Pengalaman tersebut menjadi titik awal ketertarikan penulis terhadap isu pelestarian budaya, khususnya mengenai peninggalan masa lampau berupa cagar budaya. Berbekal wawasan dan pengalaman selama magang, penulis terdorong untuk lebih mendalami keberadaan dan kondisi cagar budaya yang ada di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang.

Setelah melakukan riset awal dan membaca beberapa berita terkait, penulis menemukan salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, yaitu Pabrik Semen Indarung I. Bangunan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi, namun kini sudah tidak lagi digunakan karena faktor usia dan sistem produksinya yang masih bersifat tradisional. Sebagai langkah awal untuk memantapkan pilihan topik tugas akhir, penulis mengikuti bimbingan pertama pada tanggal 10 Januari 2024. Dalam bimbingan tersebut, dibahas draft awal proposal dan hal-hal penting yang perlu diidentifikasi di lapangan.

Selanjutnya, penulis mengajukan surat pra-survei pada tanggal 2 Februari 2024, yang kemudian dikirimkan secara resmi pada tanggal 5 Februari 2024. Sehari setelahnya, penulis juga mengurus surat izin penelitian ke bagian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) PT Semen Padang. Setelah menunggu lebih dari satu bulan, izin penelitian akhirnya diberikan. Penelitian secara langsung di lapangan dimulai pada 18 Maret hingga 18 April 2024, berada di bawah pengawasan Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang. Selama masa penelitian, penulis harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan dua kali

menggunakan bus Trans Padang menuju lokasi penelitian. Tantangan ini semakin berat karena bertepatan dengan bulan Ramadan, dan di sore hari penulis juga harus bekerja paruh waktu di kawasan Pasar Baru. Bahkan, karena kelelahan fisik dan jarak tempuh yang cukup ekstrem dari Tugu Tanduk ke Kantor Pusdiklat, penulis sempat merasa sangat terbebani hingga menangis.

Setelah data awal terkumpul, penulis melaksanakan ujian proposal pada tanggal 30 Juli 2024. Usai ujian, penulis segera menyelesaikan revisi dan melakukan survei lanjutan ke lokasi penelitian untuk melengkapi data. Salah satu momen penting adalah ketika penulis mendapatkan kesempatan menghadiri sebuah kegiatan yang diselenggarakan di hotel Truntum Kota Padang, acara tersebut berkaitan langsung dengan keberadaan Pabrik Semen Indarung I. Melalui acara ini dan dorongan dari dosen pembimbing, penulis memperoleh banyak kontak informan baru yang relevan dengan penelitian. Namun, proses pengumpulan data sempat terhambat selama beberapa bulan karena keterbatasan akses transportasi. Untuk mengatasi hal ini, penulis harus menyisihkan waktu dan tenaga untuk mengumpulkan uang demi membeli kendaraan pribadi, agar mobilitas ke lokasi penelitian menjadi lebih efisien.

Fokus utama pengumpulan data dilakukan kembali antara November 2024 hingga Januari 2025. Pada periode ini, penulis akhirnya mendapat izin untuk masuk ke dalam area Pabrik Semen Indarung I, berkat bantuan dari salah satu informan. Pengalaman ini sangat berarti karena sebelumnya penulis hanya bisa melakukan observasi dari luar. Melalui berbagai wawancara dengan komunitas lokal, Bundo Kandung, serta Kerapatan Adat Nagari, penulis mendapatkan

banyak informasi dan pengetahuan baru yang sangat mendukung penelitian. Para informan juga sangat ramah dan terbuka, bahkan beberapa kali memberikan makanan sebagai bentuk sambutan hangat. Meski menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan selama proses penelitian, penulis tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya hingga akhir. Data yang berhasil dihimpun dari wawancara dan observasi lapangan disusun secara sistematis menjadi tulisan ilmiah yang mendukung keseluruhan isi tugas akhir ini.

